

Pengaruh *Tax Planning*, Pajak Tangguhan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Badan

The Effect of Tax Planning, Deferred Tax, Leverage and Company Size on Corporate Income Tax

Natasya Pratita^{1*}, Martini²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Budi Luhur

E-mail: ^{1*}natasya.pratita01@gmail.com, ²martini@budiluhur.ac.id
(* corresponding author)

Abstract

This study aims to examine the influence of tax planning, deferred tax, leverage, and company size on corporate income tax. The population of this study consists of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020–2024. The sampling technique used in this study is purposive sampling, resulting in a sample of 21 companies. The data analysis technique employed is multiple linear regression analysis assisted by SPSS version 22. The results indicate that tax planning and company size have a positive and significant effect on corporate income tax, while leverage has a negative and significant effect, and deferred tax has no significant effect on corporate income tax.

Keywords: *Tax Planning, Deferred Tax, Leverage, Company Size, Corporate Income Tax*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax planning*, pajak tangguhan, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap pajak penghasilan badan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 21 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang dibantu program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax planning* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan serta pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Kata kunci: *Tax Planning, Pajak Tangguhan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Pajak Penghasilan Badan*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 [1] tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah diubah beberapa kali sebelumnya, pajak diartikan sebagai kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara.

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, dimana pembayaran pajak dilakukan oleh pihak yang berkewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak ini tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar, namun digunakan untuk mendanai pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah [2].

Pajak Penghasilan (PPh) Badan terdiri dari beberapa komponen, salah satunya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan. PKP Badan merupakan selisih antara total pendapatan bruto dengan seluruh biaya

yang diperbolehkan untuk dikurangkan. Pendapatan bruto mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh badan usaha sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Biaya yang dapat dikurangkan mencakup biaya operasional, bunga, amortisasi, penyusutan, serta beban relevan lainnya. Sementara itu, tarif PPh Badan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran tarif pajak untuk badan usaha tergantung dengan besaran laba yang diperoleh pada setiap perusahaan [3].

Dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), seringkali muncul berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kompleksitas regulasi perpajakan dan kondisi keuangan perusahaan. Salah satu tantangan umum yang dihadapi adalah kesulitan dalam menghitung pendapatan dan biaya, karena banyak perusahaan memiliki struktur keuangan dan operasional yang rumit, sehingga mengidentifikasi serta menghitung seluruh komponen pendapatan dan biaya yang relevan untuk penghitungan PPh menjadi cukup menantang [3].

Direktorat Jenderal Pajak khawatir terhadap tren penurunan harga komoditas global, yang diprediksi dapat berdampak negatif terhadap kinerja penerimaan PPh Badan sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, PPh Badan tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap total penerimaan pajak nasional, yakni sebesar 28,7 persen hingga akhir Mei 2023. Pada periode Januari hingga Mei 2023, realisasi penerimaan PPh Badan mengalami pertumbuhan sebesar 24,8 persen. Namun, angka ini menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang mencapai 125,5 persen. Kenaikan signifikan pada tahun sebelumnya tidak terlepas dari dampak positif lonjakan harga komoditas global. Akan tetapi, saat ini Kementerian Keuangan mencatat bahwa harga berbagai komoditas global, termasuk crude palm oil (CPO), batu bara, gas alam, dan minyak mentah, mengalami penurunan seiring dengan melemahnya permintaan. Sebagai contoh, harga gas alam turun sebesar 38 persen secara year-to-date (ytd), batu bara anjlok hingga 63,8 persen, sedangkan harga minyak dan CPO masing-masing menurun sebesar 14,3 persen dan 15,1 persen. Menyikapi kondisi ini, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan akan terus melakukan pemantauan secara ketat terhadap dinamika harga komoditas karena potensi dampaknya terhadap penerimaan PPh Badan sangat signifikan.

Faktor pertama yang mempengaruhi PPh Badan adalah Perencanaan pajak. Perencanaan pajak dianggap berhubungan dengan pajak penghasilan badan karena banyak perusahaan berupaya untuk meminimalkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan badan yang terutang antara lain dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, mengoptimalkan biaya fiskal, mengurangi biaya yang tidak diizinkan sebagai pengurang, dan memilih metode akuntansi yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan langkah yang sah secara hukum karena diperbolehkan oleh pemerintah asalkan mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia [4].

Faktor pajak tangguhan, manfaat dari beban pajak tangguhan sebagai salah satu komponen pajak yang bernilai, memiliki berbagai dinamika yang perlu diperhatikan oleh perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan setelah melakukan pembayaran pajak. Selain itu, beban pajak tangguhan juga memberikan manfaat keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak badan ketika penangguhan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan [5]. Fungsi utama dari beban pajak tangguhan ini adalah memberikan kelonggaran fiskal bagi perusahaan, yang memungkinkan mereka melakukan penyesuaian dalam struktur keuangan. Dengan adanya penangguhan ini, perusahaan memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pajak penghasilan badan yaitu *leverage*. Dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pendapatan yang diperoleh perusahaan menjadi dasar utama perhitungannya. Salah satu cara untuk menilai pendapatan tersebut adalah melalui tingkat leverage atau rasio utang perusahaan. Leverage menunjukkan perbandingan antara total utang dan ekuitas perusahaan, yang menggambarkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pembiayaan dari utang untuk menjalankan operasional dan melakukan investasi. Hubungan antara leverage dan PPh Badan muncul melalui beban bunga atas utang, yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung

Penghasilan Kena Pajak (PKP). Semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar pula beban bunga yang bisa dikurangkan, sehingga berpotensi menurunkan jumlah PPh Badan yang wajib dibayar [6].

Faktor ketiga yang mempengaruhi pajak penghasilan badan yaitu *leverage*. Dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pendapatan yang diperoleh perusahaan menjadi dasar utama perhitungannya. Salah satu cara untuk menilai pendapatan tersebut adalah melalui tingkat leverage atau rasio utang perusahaan. Leverage menunjukkan perbandingan antara total utang dan ekuitas perusahaan, yang menggambarkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pembiayaan dari utang untuk menjalankan operasional dan melakukan investasi. Hubungan antara leverage dan PPh Badan muncul melalui beban bunga atas utang, yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar pula beban bunga yang bisa dikurangkan, sehingga berpotensi menurunkan jumlah PPh Badan yang wajib dibayar [6].

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang, peneliti terdorong untuk melakukan studi lanjutan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pajak penghasilan badan, mengingat adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh tax planning, pajak tangguhan, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pajak penghasilan badan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau sudah tersedia sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020–2024, dengan jumlah total 58 perusahaan.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dimana teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian dengan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun pengamatan 2020-2024.
- Perusahaan sektor pertambangan yang telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada tahun 2020.
- Perusahaan sektor pertambangan yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan selama rentang waktu 2020 hingga 2024.
- Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki nilai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan selama tahun 2020 sampai tahun 2024.

2.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji lebih lanjut pengaruh tax planning, pajak tangguhan, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Perencanaan pajak atau *tax planning*, merupakan langkah strategis yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar. Melalui perencanaan ini, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien, memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, serta mengatur struktur modal secara optimal. Karena pajak sering dianggap sebagai beban, penting bagi perusahaan untuk merancang strategi perpajakan yang efektif. Strategi tersebut harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H1: *Tax Planning* berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan.

b. Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Besaran pajak tangguhan memiliki peran penting dalam analisis keuangan karena mencerminkan kemungkinan adanya kewajiban atau pendapatan di periode pajak mendatang. Selain itu, manfaat dari pajak tangguhan juga dapat menjadi keuntungan tambahan bagi perusahaan, berupa waktu yang lebih panjang untuk merencanakan dan mengelola keuangan secara strategis. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka biaya penyusutan semakin besar dan berdampak terhadap turunnya pph badan. Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H2: Pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.

c. Pengaruh *Leverage* Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan perusahaan pada utang dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Tujuan dari penggunaan leverage ini adalah agar perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga dari utang sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak. Namun, penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko keuangan dan menimbulkan kesulitan akibat tingginya beban bunga. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengukur tingkat leverage secara cermat, salah satunya dengan menggunakan *rasio debt to equity*. Berdasarkan hasil pemaparan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.

d. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Ukuran perusahaan merepresentasikan seberapa besar kapasitas operasional dan kekuatan keuangan sebuah entitas bisnis, yang umumnya diukur berdasarkan total aset, pendapatan, nilai pasar, dan jumlah karyawan. Semakin besar skala perusahaan, semakin besar pula tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya serta menjaga kepercayaan investor. Perusahaan besar biasanya memiliki arus kas yang stabil dan prospek bisnis jangka panjang yang lebih menjanjikan. Ukuran perusahaan juga turut memengaruhi berbagai aspek performa, seperti tingkat laba, risiko, kebijakan pendanaan, hingga struktur modal. Perusahaan dengan skala besar cenderung lebih mudah mengakses pembiayaan, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta mengelola utang untuk mendapatkan efisiensi pajak melalui pengurangan biaya bunga. Sebaliknya, perusahaan kecil umumnya lebih terbatas dalam hal perencanaan pajak dan lebih mengandalkan pendanaan dari ekuitas. Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan.

2.3 Variabel Penelitian

Dalam melakukan analisis ini, diperlukan beberapa variabel penelitian. Studi ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan meliputi *tax planning*, pajak tangguhan, *leverage*, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel terikatnya adalah pajak penghasilan badan.

a. *Tax Planning*

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan untuk memanfaatkan potongan dan insentif pajak yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk mengurangi beban pajak secara legal, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan tanpa melanggar hukum perpajakan. [7]

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah kewajiban atau aset pajak yang pembayarannya ditunda ke periode berikutnya, umumnya disebabkan oleh perbedaan waktu antara pencatatan transaksi dalam laporan keuangan dan pelaporan pajaknya. Kondisi ini muncul ketika perusahaan telah mencatat pendapatan atau beban, namun pajaknya belum diakui dalam laporan fiskal. Misalnya, perusahaan yang menggunakan basis akrual mencatat pendapatan saat penjualan terjadi, tetapi belum membayar pajaknya, sehingga timbul pajak

tanggungan. Pajak tanggungan juga dapat berasal dari akumulasi kerugian yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pajak di masa depan, dikenal sebagai aset pajak tanggungan. Dalam laporan keuangan, pajak tanggungan dicatat sebagai liabilitas jika akan dibayar di masa mendatang, atau sebagai aset jika dapat diklaim. Pengelolaan pajak tanggungan yang baik penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan keuntungan fiskal perusahaan.

$$APT_{it} = \frac{\Delta \text{Aset Pajak Tangguhan}_{it}}{\text{Aset Pajak Tangguhan}_{t-1}}$$

c. Leverage

Rasio leverage menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang berlebihan dapat membahayakan keuangan perusahaan, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antara utang dan kemampuan membayarnya. Salah satu rasio leverage yang umum digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), yang membandingkan dana dari kreditor dengan modal pemilik. DER digunakan sebagai acuan oleh kreditor dalam menilai risiko pinjaman. Utang menimbulkan beban bunga yang bisa mengurangi laba kena pajak, sehingga DER memiliki pengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan, karena bunga utang termasuk biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak [8], [9].

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

d. Ukuran Perusahaan

Rasio leverage menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang berlebihan dapat membahayakan keuangan perusahaan, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antara utang dan kemampuan membayarnya. Salah satu rasio leverage yang umum digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), yang membandingkan dana dari kreditor dengan modal pemilik. DER digunakan sebagai acuan oleh kreditor dalam menilai risiko pinjaman. Utang menimbulkan beban bunga yang bisa mengurangi laba kena pajak, sehingga DER memiliki pengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan, karena bunga utang termasuk biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak [9], [10].

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN}(\text{Total Aset})$$

2.4 Teknik Analisis

Pada penelitian ini, digunakan teknik analisis regresi linear berganda. Teknik tersebut dimanfaatkan untuk menguji hipotesis penelitian serta menganalisis data yang telah dikumpulkan. Proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Pajak Penghasilan Badan

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = *Tax Planning*

X2 = Pajak Tangguhan

X3 = *Leverage*

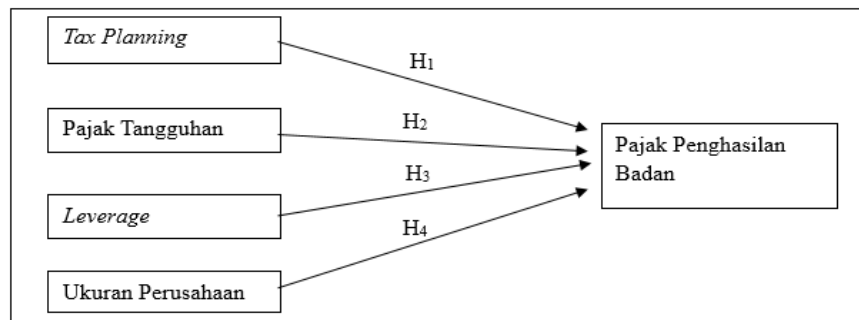
X4 = Ukuran Perusahaan

e = *Error*

2.5 Kerangka Pemikiran



Kerangka konsep penelitian ini ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Sampel dipilih dari populasi berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh *tax planning*, pajak tangguhan, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap pajak penghasilan badan. Tabel berikut menyajikan kronologi proses penentuan sampel.

Tabel 1. Kronologis Penentuan Sampel

NO	KRITERIA	JUMLAH
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024	58
2	Perusahaan pertambangan yang secara tidak konsisten memberikan informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian di laporan keuangan selama periode 2020-2024	13
3	Perusahaan pertambangan yang mengalami beberapa kerugian selama periode 2020-2024	24
4	Perusahaan pertambangan yang digunakan dalam sampel penelitian	21

Berdasarkan tabel kronologis pemilihan sampel, terdapat 37 perusahaan yang tidak dimasukkan ke dalam sampel penelitian. Hal ini disebabkan oleh 13 perusahaan yang tidak secara konsisten menyajikan data yang diperlukan dalam laporan keuangannya, serta 24 perusahaan lainnya yang mengalami beberapa kerugian selama periode 2020 hingga 2024.

3.1 Analisa Data

Penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen, sehingga metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana nilai variabel dependen dipengaruhi oleh perubahan pada variabel independen, baik berupa peningkatan maupun penurunan. Hasil dari uji regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a											
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.207	.552		-2.186	.031					
	X1 <i>tax planning</i>	5.613	.789	.142	7.115	.000	.295	.596	.135	.910	1.099
	X2 pajak tangguhan	-.133	.191	-.013	-.698	.487	-.093	-.073	-.013	.969	1.032
	X3 <i>leverage</i>	-.343	.158	-.043	-2.172	.032	.035	-.221	-.041	.923	1.083
	X4 ukuran perusahaan	.959	.020	.953	49.009	.000	.971	.981	.932	.955	1.047
a. Dependent Variable: Y											

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil Tabel 2, maka persamaan regresi yang diperoleh adalah :



$$FA = -1.207 + 5.613 ETR + -0.133 APT_{it} + -0.343 DER + 0.959 UK$$

a. Analisis Koefisien Determinasi (Uji R²)

Pengujian koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh pengaruh variabel independen. Koefisien determinasi (R²) pada dasarnya digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel, digunakan adjusted R² sebagai koefisien determinasi yang telah disesuaikan. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.983 ^a	.967	.965	.90984	.967	668.669	4	92	.000	2.100
a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1										
b. Dependent Variable: Y										

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 3, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,965 atau 96,5%. Artinya, variabel *Tax Planning*, Pajak Tangguhan, Leverage dan Ukuran Perusahaan memberikan kontribusi sebesar 96,5% terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan. Sementara itu, sisanya sebesar 3,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti profitabilitas, kepatuhan pajak, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, kebijakan akuntansi dan regulasi pajak.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menilai apakah model regresi yang digunakan layak atau sesuai untuk penelitian ini. Hasil uji F dalam output SPSS ditampilkan pada tabel ANOVA, dan hasil pengujian kelayakan model tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Kelayakan F (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2214.143	4	553.536	668.669	.000 ^b
	Residual	76.159	92	.828		
	Total	2290.302	96			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1						

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau uji F pada Tabel 4, diperoleh nilai Fhitung sebesar 668.669, sedangkan nilai Ftabel pada tingkat signifikansi 5% adalah 2,47. Karena Fhitung > Ftabel dan nilai probabilitas sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan antara variabel *Tax Planning*, Pajak Tangguhan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Selain itu, model regresi yang digunakan dinyatakan layak untuk penelitian ini.

c. Uji Statistik T (Uji T)

Pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji-t dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui perbandingan antara nilai t-hitung dan t-tabel, serta dengan menilai tingkat signifikansi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, pengujian dapat dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Hasil uji parsial atau uji t dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji T

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	-1.207	.552		-2.186	.031					
X1 <i>tax planning</i>	5.613	.789	.142	7.115	.000	.295	.596	.135	.910	1.099
X2 <i>pajak tangguhan</i>	-.133	.191	-.013	-.698	.487	-.093	-.073	-.013	.969	1.032
X3 <i>leverage</i>	-.343	.158	-.043	-2.172	.032	.035	-.221	-.041	.923	1.083
X4 <i>ukuran perusahaan</i>	.959	.020	.953	49.009	.000	.971	.981	.932	.955	1.047

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji yang disajikan pada Tabel 5, diketahui bahwa keempat variabel, yaitu *Tax Planning*, *Pajak Tangguhan*, *Leverage* dan *Ukuran Perusahaan* terhadap *Pajak Penghasilan Badan*.

3.2 Pembahasan

Berikut ini akan dibahas mengenai interpretasi hasil penelitian yang mencakup pengaruh *Tax Planning*, *Pajak Tangguhan*, *Leverage* dan *Ukuran Perusahaan* terhadap *Pajak Penghasilan Badan*.

a. Pengaruh *Tax Planning* terhadap *Pajak Penghasilan Badan*

Hasil uji T pada Tabel 5. menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Pajak Penghasilan Badan* (PPh Badan), artinya setiap perubahan dalam perencanaan pajak akan berdampak langsung pada besarnya pajak yang dibayarkan. *Tax planning* merupakan strategi legal untuk meminimalkan beban pajak, namun penerapan yang tidak tepat atau terlalu agresif justru bisa berdampak sebaliknya, seperti meningkatkan laba kena pajak, memicu koreksi fiskal, bahkan menimbulkan sanksi dari otoritas pajak. Dalam praktiknya, strategi ini dapat menarik perhatian fiskus dan berujung pada pemeriksaan pajak, yang berpotensi menambah kewajiban pajak. Dari perspektif teori keagenan, manajer dapat menggunakan *tax planning* untuk kepentingan pribadi, yang bisa mengabaikan efisiensi jangka panjang perusahaan. Sedangkan menurut teori Trade-Off, perusahaan harus menimbang antara manfaat penghematan pajak dengan risiko dan biaya yang mungkin timbul. Temuan ini konsisten dengan penelitian [4] yang menyatakan adanya pengaruh signifikan *tax planning* terhadap PPh Badan, namun berbeda dengan hasil studi [11] yang menemukan tidak adanya pengaruh signifikan.

b. Pengaruh *Pajak Tangguhan* terhadap *Pajak Penghasilan Badan*

Hasil pengujian Uji T pada Tabel 5 menunjukkan bahwa *pajak tangguhan* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Pajak Penghasilan Badan* (PPh Badan), yang berarti perubahan nilai *pajak tangguhan* tidak berdampak langsung pada besarnya pajak yang dibayarkan. Ketidaksignifikanan ini dapat disebabkan oleh kebijakan akuntansi atau perpajakan perusahaan, ketidakaturan perbedaan temporer, atau regulasi yang membatasi efektivitas *pajak tangguhan*. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa *pajak tangguhan* bukanlah instrumen yang efektif dalam mengurangi beban pajak saat ini, sehingga perusahaan disarankan lebih fokus pada strategi lain seperti perencanaan pajak dan pengelolaan struktur modal. Dari sudut pandang teori agensi, *pajak tangguhan* hanya mencerminkan manfaat masa depan dan tidak berkontribusi pada penghematan pajak saat ini, sedangkan dalam teori trade-off, manfaatnya bersyarat pada laba di masa depan. Penelitian ini memperkaya literatur perpajakan dengan menunjukkan bahwa tidak semua elemen akuntansi pajak berdampak langsung pada PPh Badan, sejalan dengan temuan [5], namun berbeda dengan hasil [12] yang menemukan pengaruh signifikan.

c. Pengaruh *Leverage* terhadap *Pajak Penghasilan Badan*

Hasil Uji T pada Tabel 5 menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Pajak Penghasilan Badan* (PPh Badan), yang berarti semakin tinggi *leverage*, semakin rendah pajak yang harus dibayar, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena beban bunga dari utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga meningkatkan *leverage* akan menurunkan laba kena pajak dan pada akhirnya menurunkan PPh Badan. Dalam konteks teori agensi, penggunaan utang mendorong manajemen bertindak lebih efisien, termasuk dalam pengelolaan pajak, sementara dalam teori trade-off, struktur modal yang

mengandung proporsi utang tinggi memungkinkan penghematan pajak melalui pengurangan beban pajak. Dengan demikian, leverage dapat digunakan sebagai alat untuk strategi penghematan pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian [3], [9], namun bertentangan dengan [13] yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan.

d. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan

Hasil Uji T pada Tabel 5 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan, yang biasanya diukur melalui total aset, penjualan, atau jumlah karyawan, mencerminkan skala operasi dan kapasitas ekonomi, sehingga perusahaan besar cenderung memiliki laba lebih tinggi dan diawasi lebih ketat oleh otoritas pajak. Hal ini mendorong tingkat kepatuhan yang tinggi dan meningkatkan besaran pajak yang dilaporkan. Dari sudut pandang manajerial, perusahaan besar harus mengelola kewajiban pajaknya secara efisien dengan strategi perencanaan pajak yang tepat untuk menghindari beban berlebih. Dalam teori agensi, kompleksitas manajemen dan kepemilikan di perusahaan besar mendorong kepatuhan untuk menjaga reputasi dan menghindari risiko hukum. Sementara itu, teori trade-off menjelaskan bahwa meskipun perusahaan besar memperoleh efisiensi skala, mereka tidak lagi menikmati insentif pajak seperti UMKM, dan harus menghadapi tekanan eksternal untuk patuh secara fiskal. Temuan ini konsisten dengan penelitian [14], namun berbeda dengan hasil [15] yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan serta pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Perencanaan pajak (tax planning) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- Pajak tangguhan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- Leverage memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.
- Ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas cakupan sampel, tidak terbatas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, agar memperoleh data yang lebih beragam dan komprehensif. Kedua, disarankan agar periode pengamatan diperpanjang untuk menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan representatif. Ketiga, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi Pajak Penghasilan Badan, seperti profitabilitas, kepatuhan pajak, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, kebijakan akuntansi, serta regulasi pajak, guna memperkaya analisis. Terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang akuntansi terkait faktor-faktor yang memengaruhi Pajak Penghasilan Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. I. Presiden, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 2021, pp. 1–224.
- [2] A. Fakhruzy, “Peranan hukum pajak dalam upaya mewujudkan tujuan negara,” *J. Transparan Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–17, 2020.
- [3] C. D. P. Sekartaji and A. Arifin, “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Biaya Operasional Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Sektor Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bei 2019- 2022,” *J. Revenue J. Akunt.*, vol. 5, no. 36, pp. 235–250, 2024, doi: 10.46306/rev.v5i1.
- [4] N. Arisandy, “Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional Dan Perencanaan

- Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2020,” *J. Tax. Tax Cent.*, vol. 1, no. 2, pp. 31–61, 2021, doi: 10.24014/jot.v2i1.14179.
- [5] I. Ibrohim, R. Kartika, and T. N. S. Noviyanti, “Pengaruh Pajak Kini Dan Manfaat Pajak Tangguhan Terhadap Pajak Penghasilan Badan,” *J. Revenue J. Akunt.*, vol. 01, no. 02, pp. 152–158, 2021, doi: 10.46306/rev.v1i2.17.
- [6] A. K. S. Hendrik and M. I. Rahmawati, “Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Biaya Operasional Sebagai Variabel Moderating,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 3, pp. 1–19, 2021.
- [7] C. L. Putri and M. F. Launtania, “Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability terhadap Effective Tax Rate (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014),” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 101–119, 2016.
- [8] Martini, “Determinan Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan,” *Sebatik*, vol. 27, no. 2, pp. 579–588, 2023, doi: 10.46984/sebatik.v27i2.2351.
- [9] D. Anggraini and Y. V. Kusufiyah, “Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia),” *J. Ekon. dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 22, no. 1, pp. 32–47, 2020.
- [10] Y. D. Syahbani and M. Martini, “Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016,” *KRESNA J. Ris. dan Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2021, doi: 10.36080/jk.v1i1.12.
- [11] S. Srikalimah, A. Yani, and F. C. S’adah, “Pajak Penghasilan Badan Dipengaruhi Oleh Tax Planning Dan Leverage Dengan Manajerial Ownership Sebagai Variabel Moderating,” *Own. Ris. J. Akunt.*, vol. 7, no. 3, pp. 2173–2185, 2023, doi: 10.33395/owner.v7i3.1569.
- [12] F. S. Ramadhanti. A. and S. R. Dewi, “Analisis Koreksi Fiskal atas Pendapatan , Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT . DCN Indonesia,” *Innov. Technol. Methodical Res. J.*, vol. 2, no. 4, pp. 1–15, 2023, doi: 10.47134/innovative.v2i4.9.
- [13] M. Kalventri and Mulyani, “Keberadaan Profitabilitas, Biaya Operasional Dan Leverage Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Publik Sektor Kesehatan,” *J. Akunt.*, vol. 11, no. 1, pp. 16–26, 2022, doi: 10.46806/ja.v11i1.857.
- [14] Y. F. U. Putri, E. Indriani, and R. Hudaya, “Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Biaya Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening,” *Innov. J. Soc. Sci. Researsh*, vol. 4, no. 1, pp. 6337–6351, 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i1.8300.
- [15] T. Tasrullah, H. E. Zulaecha, I. Hidayat, and Kimsen, “Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Profitabilitas Dan Biaya Operasioanl Terhadap Pajak Penghasilan Badan,” *J. Ilm. Ilmu Manaj.*, vol. 4, no. 2, pp. 162–184, 2022, doi: 10.55542/juim.v4i2.400.